

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli termasuk kedalam salah satu kegiatan ekonomi yang sering di lakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli yaitu apabila terjadi perjanjian yang mana salah satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan suatu benda, dan satu pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Kemudian dalam *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bai'*, secara etimologi artinya melakukan pertukaran sesuatu atau menjual. Sedangkan dalam bahasa Arab, *Al-bai'* kadang dipakai sebagai pengertian dari lawannya, yaitu kata *al-Syira* yang artinya beli.<sup>9</sup> Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Fatir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya: “...mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.S Al-Fathir: 29).<sup>10</sup>

Sedangkan dalam terminologi, ada berbagai definisi. Definisi-definisi tersebut diantaranya adalah:

#### a. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian jual beli, yaitu merupakan kegiatan penukaran harta dan harta dengan merelakanya satu sama lain, atau melakukan pemindahan kepemilikan dengan pengganti yang bisa dibenarkan.<sup>11</sup>

#### b. Menurut ulama Hanafiyah

Jual beli merupakan kegiatan saling bertukar sesuatu sesuai keinginan yang sepadan dan dengan cara yang saling menguntungkan.

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, terj. R. Subekti dan R. Tjirosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 366.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 67-68.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Al-Fatir ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 508.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nasruddin Al-Bani,

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ يَأْتِي بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ مُبَادَلَةً لِسَلْعَةٍ يَأْتِي بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”<sup>12</sup>

c. Menurut ulama Malikiyah yaitu Ibn Qudamah

Jual beli merupakan kegiatan bertukar harta lalu mengubah kepemilikan.<sup>13</sup>

d. Menurut Hendi Suhendi

Jual beli yaitu kegiatan bertukar suatu barang dengan sejumlah uang yang sepadan atau bertukar suatu barang dengan suatu barang lain, dengan melepas hak kepemilikan semua pihak atau saling merelakannya.<sup>14</sup>

Maka pengertian jual beli dari beberapa pengertian yang dikutip diatas adalah perjanjian atau kontrak yang berupa tukar menukar harta secara sukarela dan disepakati oleh kedua pihak dengan cara yang dibenarkan sesuai ketentuan-ketentuan, serta dengan nilai yang sepadan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan berarti sesuai ketetapan hukum yang berlaku, telah memenuhinya syarat sah maupun rukunnya.<sup>15</sup>

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam jual beli, ada hukum yang mendasarinya, berasal dari al-Qur’an dan hadis, disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>16</sup>

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli diharamkan oleh Allah, akan tetapi tidak dengan jual beli yang mengandung riba.

Allah SWT juga menekankan mengenai ganjaran dalam melakukan kegiatan ini dalam surat al-Baqarah ayat 198:

<sup>12</sup> Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih ‘Alal Madzahib al-Arba’ah* Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 134.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 67-68.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

<sup>16</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 49.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah: 198)<sup>17</sup>

Dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa’: 29)<sup>18</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>19</sup>

Maka dari potongan-potongan ayat di atas, bisa dipahami bahwa kegiatan jual beli itu jelas diperbolehkan. Pada dasarnya, ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kehalalan, dan kemanfaatan. Jadi jual beli jelas hukumnya halal, agama Islam membenarkannya, asalkan dalam praktiknya memenuhi rukun serta syarat yang telah ditentukan, terdapat akad didalamnya, kemudian tidak diperbolehkan ada unsur syubhat (tidak jelas haram dan halalnya atau boleh dan tidaknya)<sup>20</sup>, gharar (ketidakjelasan), dan juga riba (jumlah pinjaman yang ditambah atau dlebihkan dari pokoknya pada saat pengembalian).<sup>21</sup> Nu’man bin Basyir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ بَيْنٍ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

<sup>17</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 198, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 33.

<sup>18</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 29, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 88.

<sup>19</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 198, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 37.

<sup>20</sup> “Subhat”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syubhat>.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 217.

مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Bersumber dari Nu'man bin Basyir r.a, Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Dan diantara keduanya terdapat sesuatu yang syubhat. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang nyata (dosanya) harus lebih ditinggalkan. Siapa yang berani mengerjakan sesuatu yang syubhat yang mendatangkan dosa, maka dia akan mengerjakan dosa yang jelas. Kemaksiatan merupakan daerah yang dilarang Allah. Siapa yang berada di daerah larangan Allah, dikhawatirkan dia akan terjerumus padanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah mengetahui definisi mengenai jual beli, serta dasarnya, rukun dan syarat sah juga penting untuk diperhatikan. Pengertian rukun menurut bahasa ialah suatu hal yang wajib dipenuhi untuk syahnya sebuah pekerjaan.<sup>23</sup> Sedangkan syarat ialah sebuah ketetapan yang harus di indahkan dan dilaksanakan.

Dalam praktiknya akad jual beli, wajib dipenuhi tiga rukun yang ada, diantaranya ijab qabul (sighat), pelaku transaksi (pihak pembeli dan penjual), dan barang atau objek (ma'kud alaih).<sup>24</sup>

#### a. Shigat

Shigat adalah perkataan atau ungkapan yang jika diucapkan akan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah rela (ridha) melakukan sebuah perjanjian atau kontrak. Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan dari penjual yaitu seperti, “Saya jual barang ini dengan harga Rp. 1000-.”. Sedangkan qabul merupakan perkataan dari pembeli yaitu seperti, “Saya ingin membeli barang ini dengan harga Rp. 1000-.”. Maka belum bisa dikatakan sah suatu jual beli, jika belum dilaksanakan ijab dan qabulnya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Imam Abu Husein Muslim dan Al Qusyairi An Naisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa dkk., (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 122.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 102.

<sup>25</sup> Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Vol. 12, No. 4, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah> (Desember 2015), 2.

Biasanya ijab qabul menggunakan cara lisan (diucapkan). Tapi apabila ada orang yang tuna wicara atau keterbatasan yang lainnya, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli dengan ijab qabul melalui surat, maka diperbolehkan atas dasar alasan tersebut.<sup>26</sup>

Kita tidak bisa melihat kerelaan, karena rela hubungannya dengan hati, akan tetapi adanya ijab dan kabul bisa menunjukkan bahwa seseorang telah rela.<sup>27</sup> Menurut pendapat jumhur ulama, ijab qabul memang disyaratkan, namun untuk jual beli sesuatu yang merupakan kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan untuknya ijab dan kabul. Adapun menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, barang sekecil apapun harus dengan ijab dan kabul, tetapi Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat jual beli barang seperti itu boleh dengan tidak melakukan ijab dan kabul. Adapun syarat sah dari ijab kabul yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Tidak boleh ada yang memisahkan, dalam artian pembeli tidak diperbolehkan diam saja saat penjual telah melakukan ijab atau sebaliknya.
  - 2) Janganlah diselingi oleh kata-kata lain diantara ijab dan kabul.
  - 3) Memeluk agama Islam, ini merupakan syarat bagi pembeli saja dan untuk barang tertentu saja, contohnya dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama lain. Ini karena memungkinkan adanya sikap merendahkan dari pembeli tersebut, padahal Allah tidak memperbolehkan untuk memberi jalan orang kafir untuk merendahkan kaum mukmin.
- b. Pelaku Transaksi (Akad)

Pelaku transaksi atau al-Muta'qidain yaitu orang atau pihak yang melaksanakan suatu akad jual beli, yang terdiri dari ba'i (penjual), serta pembeli (Mustari'). Berikut adalah syarat-syarat pelaku akad:

- 1) Baligh dan berakal

Pelaku yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat baligh dan berakal, agar para pihak terhindar dari ditipu orang lain. Akad menjadi batal jika pelaku merupakan anak kecil, orang dengan gangguan jiwa, dan orang yang tidak

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 401.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 70.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 71.

bisa mengendalikan harta baik. Maka dari itu, anak kecil, orang dengan gangguan jiwa, dan orang bodoh tidak diperbolehkan menjual harta miliknya.<sup>29</sup> Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاصْبِرُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”* (QS. An-Nisa’: 5)<sup>30</sup>

Maksud dari ayat diatas yaitu, tidak boleh memberikan harta kepada orang bodoh, karena tidak pandai atau cakap dalam mengatur hartanya, kemudian dengan orang gangguan jiwa, dan terakhir adalah anak kecil, mereka juga termasuk tidak cakap untuk mengatur harta.<sup>31</sup> Hal tersebut adalah alasan bahwa orang dengan gangguan jiwa dan anak kecil tidak boleh melakukan ijab dan qabul karena akad akan menjadi tidak sah. Bagi anak kecil mumayyiz, menurut beberapa pendapat dari mazhab yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, dianggap hukumnya sah dan bergantung pada izin walinya. Selama anak tersebut masih berstatus anak kecil atau jika sudah memasuki umur dewasa maka bergantung pada dirinya sendiri. Jadi apabila sudah memasuki umur dewasa namun tidak diberikan izin oleh walinya, jual beli tetap dianggap boleh dan sah karena ia telah memberikan izin kepada dirinya sendiri. Berarti diperbolehkan jual beli oleh anak yang belum baligh (dewasa), dengan catatan harus diizinkan oleh orang tuanya.<sup>32</sup> Akan tetapi pendapat jumhur ulama adalah orang yang melaksanakan sebuah akad harus orang yang sudah baligh dan berakal. Lalu apabila ada orang yang berakal melakukan akad akan tetapi belum baligh,

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 74.

<sup>30</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’ ayat 5. Al-Qur’an dan Terjemahnya, 85.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>32</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie dkk., (Depok: Gema Insani, 2021), 54.

maka tidak diperbolehkan dan jual belinya tidak sah, walaupun telah diberi izin oleh walinya.<sup>33</sup>

2) Tidak Pemboros

Orang yang pemboros ialah yang senang melakukan pemborosan atau menghambur-hamburkan hartanya. Jika orang yang senang menghamburkan uang melaksanakan akad jual beli, maka akadnya jadi tidak sah.

3) Dengan kehendak diri sendiri (tanpa paksaan dari orang lain)

Dengan kehendak sendiri berarti penjual dan pembeli menjalankan jual beli karena suka sama suka. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah jual belinya. Adapun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa': 29)<sup>34</sup>

c. Benda yang dijadikan objek

Benda yang dijadikan objek atau ma'qud alaih adalah barang atau benda yang diperjualbelikan dalam suatu transaksi. Bisa terdiri atas benda berwujud, benda tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, terdaftar, dan yang tidak terdaftar.<sup>35</sup> Syarat-syarat sah objek dalam suatu akad adalah sebagai berikut:

1) Suci

Benda yang dijual harus benar-benar suci atau memungkinkan untuk bisa disucikan, bukan merupakan benda najis atau haram. Jual beli objek yang najis adalah seperti babi, anjing, dan yang lain sebagainya, para ulama sudah sepakat mengenai keharamannya.

2) Memberi manfaat

Barang yang bermanfaat adalah apabila manfaatnya sudah sesuai syar'at Islam, yang berarti dalam pemanfaatannya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan didalamnya. Kemudian jika jual beli suatu barang tidak bisa diambil manfaatnya, menurut syara' jual beli

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29. Al-Qur'an dan Terjemahnya, 88.

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 89.

tersebut dilarang. Contoh yang manfaatnya tidak ada yaitu seperti cicak, babi, khamr, dan yang lain sebagainya.<sup>36</sup>

3) Telah diterima atau ada ditangan

Barang yang akan dijual dalam transaksi jual beli harus merupakan barang sudah diterima atau sudah pada penjual, sebelum melakukan transaksi jual beli.

4) Dapat menyerahkan

Dapat menyerahkan maksudnya adalah penjual dapat menyerahkan barang yang dia jual, sesuai penjelasan pada saat barang tersebut diperjanjikan. Apabila menjual hewan yang telah kabur dan tidak ada kemungkinan untuk bisa ditangkap lagi, maka jaul beli tersebut menjadi tidak sah. Tidak sah juga apabila objek atau barang telah menjadi samar dan sulit didapatkan kembali atau malah barang tersebut telah hilang. Contohnya seperti ikan yang terjatuh kedalam kolam, yang akhirnya tidak bisa ditemukan secara pasti, karena banyak ikan yang sama di dalam kolam tersebut.<sup>37</sup>

5) Milik sendiri

Milik sendiri yaitu milik orang yang berakad, suatu barang dalam perjanjian jual beli adalah benar milik pelaku akad, yang menjadi pemilik sah barang tersebut.<sup>38</sup>

Karena itu, jika menjual barang yang telah dipunyai orang lain tanpa seizin pemiliknya, akad menjadi tidak sah. Kemudian jika barang tersebut baru akan menjadi milik penjual tapi sudah di jual, maka akadnya tidak sah juga. Contohnya adalah jika ada seorang suami yang menjual benda yang dipunyai istrinya, akad itu tidak sah apabila dijual tanpa seizin istrinya.

6) Telah jelas zat, ukuran, dan sifatnya

Barang dalam transaksi jual beli sebelumnya wajib sidah dapat diketahui berat, kuantitas, sifat, takarannya, ukuran dan yang lain sebagainya. Maka tidak sah apabila objek atau barang yang diperjualbelikan tiidak jelas dan menimbulkan keraguan pihak dari salah satunya atau keduanya.<sup>39</sup> Apabila barang tersebut sudah sesuai yang sudah disepakati bersama, berarti wajib dibeli. Tetapi

---

144. <sup>36</sup> Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grrafika, 2014),

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

<sup>38</sup> Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 145.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 73.



apabila tidak sesuai, dia memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.<sup>40</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang

Pada transaksi jual beli, jika salah satu rukun tidak dipenuhi, atau dasar dan sifatnya tidak sesuai syariat, berarti jual beli tersebut dilarang. Jual beli yang dilarang yaitu:

##### a. Jual beli barang yang tidak ada

Ulama fiqh menyepakati perihal jual beli tidak sah, jika barang yang menjadi objek didalamnya tidak ada. Contohnya adalah jual beli buah yang sedang berbunga atau jual beli sapi yang masih berada dalam kandungan induknya.

##### b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, menjadikan jual beli tidak sah atau bathil. Beberapa mazhab sepakat bahwa jika dalam akad jual beli, objeknya tidak dapat diserahkan, maka dianggap tidak terjadi. Sekalipun barang tersebut merupakan miliknya sendiri. Untuk hal ini, contohnya adalah jual beli burung yang telah lepas dari pemilikinya.

##### c. Jual beli mani hewan

Jual beli mani tau sperma adalah jual beli yang memperjual belikan sperma hewan agar hewan yang mereka miliki dapat memiliki keturunan. Contohnya seperti sapi jantan yang dikawinkan dengan sapi betina, jual beli seperti ini tergolong haram.

##### d. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang samar-samar atau tidak jelas, sehingga memungkinkan adanya tipuan. Jual beli yang didalamnya terdapat unsur tipuan berarti jual belinya tidak sah. Dalam al-Qur'an, secara tegas ada larangan mengenai memakan harta dengan cara yang batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang*

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

*lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188)<sup>41</sup>*

Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah melarang gharar, yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad dan an-Nasa-i)<sup>42</sup>

Menurut Ibnu Juzayyi, ada sepuluh macam gharar. Yaitu sebagai berikut:

1) Sulitnya menyerahkan

Pelaksanaan jual beli yang objeknya belum dapat dipastikan, inilah yang dimaksud sulit menyerahkan. Sebagai contoh, jika ada yang menjual binatang yang sudah pergi atau lari dari pemiliknya, dan kemungkinan tidak bisa kembali. Barang yang dibeli dari luar negeri dengan tujuan untuk dijual di Indonesia namun ada kemungkinan tidak diizinkan barang tersebut masuk ke Indonesia adalah termasuk dalam gharar ini. Seharusnya jika barangnya adalah barang impor, penjual sebelumnya harus mencari tahu secara pasti perihal barang yang dijual akan bisa masuk ke Indonesia atau tidak.

2) Jenis barang yang tidak jelas

Tidak diberi penjelasan mengenai jenis yang mana dari barang yang dijual.

3) Ketidakjelasan sifat barang

Gharar dimana barang yang diperjualbelikan sifat-sifatnya tidak diketahui. Contohnya seperti jual beli air susu sapi yang belum diperah.

4) Ketidakjelasan harga barang

Mengandung gharar karena harga barang yang tidak jelas, bisa karena pembeli lebih rendah dalam menentukan harga, dari yang ditentukan oleh penjual atau bisa juga sebaliknya. Contohnya seperti menjual mobil kepada pembeli, akan tetapi harganya ditentukan oleh pembeli. Lalu saat mereka telah berpisah, belum ada kesepakatan perihal harganya.

<sup>41</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 188, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom Jilid 2*, terj. Agung Wahyu, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 11.

- 5) Ketidakjelasan waktu penyerahan barang  
 Ketidakjelasan dalam jual beli seperti ini terletak pada barang yang belum pasti dapat diserahkan penjual sesuai waktu perjanjian atau tidak. Ketidakjelasan ini contohnya jika pembeli membeli dari penjual yang hanya mempromosikan iklan tas, akan tetapi sebenarnya tas tersebut belum menjadi milik penjual, dan penjual bukan merupakan produsennya. Penjual mengambil sepatu tersebut jika sudah siap diambil dari produsen, kemudian pembeli diminta untuk melakukan transfer sejumlah uang yang merupakan harga sepatu tersebut. Setelah itu penjual membeli sepatunya, barulah setelah ada ditangan, penjual mengirimkannya kepada pembeli. Transaksi ini tidak diperbolehkan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *“Dari Hakim Ibnu Hizam, dia berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar?” Rasulullah SAW. menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.”*
- 6) Dua jual beli dalam satu jual beli  
 Misalnya, jika yang dijual adalah mobil yang bisa menggunakan dua metode pembayaran, yaitu kredit (cicilan) dan tunai (cash). Kemudian pembeli membeli motor dan hanya mengatakan, *“Saya membeli mobil Anda.”* Tanpa menentukan pembayaran dengan metode mana yang dia mau. Maka jual beli ini mengandung gharar, karena ketidakjelasan mengenai pembeli sebenarnya menginginkan yang mana.
- 7) Jual beli suatu barang yang tidak dapat ditentukan secara pasti perihal keselamatannya, contohnya seperti jual beli binatang yang sudah sekarat.
- 8) Jual beli hasrat yaitu merupakan jual beli dengan menjual barang yang terkena lemparann kerikil.
- 9) Jual beli munabazah  
 Contohnya jika ada yang berkata *“Pakaian mana saja yang dilemparkan padaku, aku akan membayarnya dengan harga sekian.”*
- 10) Jual beli mul masah yaitu memperjual belikan barang berupa kain atau baju yang disentuh.

Dari pemaparan diatas, intinya gharar adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, yang dapat merusak suatu transaksi jual beli.

e. Transaksi Jual beli sesuatu yang najis

Jika barang yang dijual merupakan sesuatu yang tergolong najis, maka jual beli itu haram. Apabila ada makanan haram jika dimaka, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Makanan haram tersebut contohnya seperti babi, anking, bangkai, khamr (alkohol), dan sebagainya.

f. Jual beli al-urbun

Ketentuan pembayaran dengan uang muka dalam jual beli, dikenal oleh para ulama fiqh dengan istilah ba'i al-urbun. Uang muka gunanya adalah untuk menunjukkan bahwa pembeli serius melakukan pesanannya kepada penjual. Jika pemesan atau pembeli telah setuju untuk membeli barang pesanan yang dijual penjual. Setelah transaksi jual beli terjadi, uang yang diserahkan oleh pembeli di muka, menjadi bagian dari total keseluruhan harga barang yang dipesan. Namun jika pembeli menolak untuk melanjutkan transaksi, atau tidak melunasi kekurangan harga barangnya, maka uang muka yang telah diserahkan bisa dimiliki oleh penjual.<sup>43</sup>

g. Jual beli air

Transaksi yang memperjualbelikan air seperti air laut, sungai, dan danau, yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Karena air tersebut adalah milik bersama, yaitu milik seluruh umat manusia, maka tidak boleh dijual. Sumber air dari sumur pribadi, menurut jumhur ulama dapat diperjual belikan, karena air sumur adalah kepunyaan pribadi karena dalam pembuatan sumur menggunakan usahanya sendiri. Uang hasil usaha menjual air dari sumur pribadi itu bisa dianggap sebagai imbalan atas usaha atau jerih payah penjual air tersebut.

## B. Jual Beli *Istishna'*

### 1. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad dalam suatu transaksi jual beli yang cara membelinya harus memesan barang terlebih dahulu, dan di dalamnya ada kesepakatan ketentuan-ketentuan yang telah

---

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

dibuat bersama oleh para pihak yang bertransaksi.<sup>44</sup> *Istishna'* berarti membeli suatu barang dengan melakukan pemesanan. Jual beli dengan cara ini sudah dilakukan sebelum Islam hadis. Pemberlakuan jual beli seperti ini disepakati pemberlakuannya oleh seluruh umat. Jual beli ini boleh dilakukan pada semua barang yang biasa dipesan sebelum produksi.

Rukun dalam *istishna'* adalah adanya pemesan (*mustashni'*), produsen (*shani'*), objek atau barang yang dipesan (*mashnu'*), harga (*tsaman*), *shigat* (*ijab qabul*).<sup>45</sup> Ada syarat-syarat sah yang juga harus terpenuhi agar jual beli *istishna'* sah, dan akad tersebut tidak sah jika salah satunya tidak bisa dipenuhi. Syarat-syarat sahnya yaitu:<sup>46</sup>

- a. Penjelasan mengenai tipe, jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, serta bentuk dari barang yang diperjual belikan. Dengan tujuan jika ada penjelasan itu semua, maka jual beli dapat terhindar dari ketidaktahuan dan juga menghindari perselisihan. Lalu apabila tidak ada salah satu dari itu semua, maka akad tidak sah.
- b. Objek yang dipesan haruslah barang yang sudah biasa dan bisa dipesan. Contohnya seperti sepatu, perhiasan, dan sebagainya.
- c. Pemesan (pembeli) maupun produsen (penjual) harus dewasa, berakal sehat, cakap hukum dan memiliki kuasa untuk melakukan akad *istishna'*.
- d. Kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi dan tidak saling mengingkari perjanjian.
- e. Jika dalam akad persyaratan dari produsen atau penjual hanya berlaku pada pemesan atau pembeli, maka akadnya bukan lagi *istishna'* melainkan akad ijarah.
- f. Produsen menyatakan bahwa mereka sanggup untuk mengadakan sesuatu yang dipesan.
- g. Harga harus ditentukan sesuai dengan spesifikasi barang dan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Dimana penyerahan uang dapat dilakukan di muka, kredit (cicilan), ataupun di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dan tidak boleh ada unsur riba.

---

<sup>44</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*, <https://dsnmu.or.id/jual-beli-istishna/>, diakses pada 5 Juni 2022 Pukul 10.00

<sup>45</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), 102.

<sup>46</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 53.

- h. Mashnu' tidak tergolong sesuatu yang dilarang oleh syara' karena najis, diharamkan, dan mengandung ketidakjelasan atau menimbulkan mudharat.
2. Perbedaan Antara Jual Beli *Istishna'* dan Jual Beli Salam  
 Antara keduanya, perbedaan terletak pada beberapa hal, antara lain yaitu:<sup>47</sup>

Tabel 2.1  
 Perbedaan Antara Jual Beli *Istishna'* dan Jual Beli Salam

SALAM	ISTISHNA'
Objek yang diperjualbelikan dalam salam merupakan objek yang alamiyah atau bisa juga barang manufaktur.	Objek selalu berupa barang yang harus di manufaktur.
Pembayaran wajib dibayar langsung dan penuh sesuai harga di muka pada saat akad berlangsung,	Pembayaran tidak harus langsung dibayar penuh dimuka, bisa dilaksanakan saat akad dilangsungkan, selain itu dapat dengan cara dicicil atau dapat juga dibayar pada kemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Objek dalam salam merupakan kewajiban bagi pihak penjual, maka dari itu barang harus berupa barang yang fungibel. Dengan tanggungan kualitas atau kuantitas. Dimana semua unit dari barang tersebut serupa, dan apabila penjual tidak bisa melakukan produksi sendiri atas barangnya, penjual bisa mendapatkan dari produsen.	Dalam akad <i>istishna'</i> berupa zat/barangnya. Dapat berupa barang qimi, dimana unit barangnya dapat berbeda-beda satu dan yang lainnya, berbeda mengenai harga barang dan spesifikasinya. Namun, bisa juga berupa barang yang mempunyai merk dagang, dimana semua unit barangnya serupa mengenai harga san spesifikasinya.

<sup>47</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), 105-106.

<p>Dalam kontraknya, salam memiliki jangka waktu tertentu untuk dapat menyerahkan barang atau objek yang dipesan.</p>	<p>Pada akad istishna' tidak ada jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan.</p>
<p>Salam merupakan kontrak (akad) yang bersifat mengikat sejak awal terjadinya akad. Ketika sudah dilaksanakan, pembeli tidak dapat membatalkannya secara sepihak.</p>	<p>Selama pengerjaan pesanan belum dimulai, dalam akad istishna' tidak bersifat mengikat pihak manapun, jadi bisa membatalkan kontrak (akad).</p>

3. Akad Istishna' Menurut Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*

Menurut fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*, dalil yang digunakan untuk dasar hukum istishna' yaitu berasal dari hadis, kaidah fiqih, dan pendapat dari mazhab Hanafi yang pada intinya memperbolehkan adanya akad istishna' dalam jual beli. Hadis yang digunakan untuk dasar hukum akad istishna' adalah hadis yang diriwayatkan Imam at-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرْطِهِمْ

شَرْطًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan Ibn Majah dan Daraquthni, dari Abu Sa'id al-Khudhri:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Selain hadis-hadis yang mendasari hukum akad istishna' di atas ada juga yang berdasar pada kaidah fiqih. Kaidah fiqih bukan

merupakan dalil hukum, akan tetapi merupakan pedoman yang membuat mudah para mujtahid dalam melakukan istinbath hukum. Kaidah fiqh yang menjadi dasar di dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli *istishna'* ini berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kemudian yang terakhir adalah pendapat dari mazhab Hanafi yang menyatakan jika *istishna'* diperbolehkan. Karena masyarakat muslim sendiri telah dilakukan hal itu sejak masa awal, tanpa ada pihak (ulama) yang melarangnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* diputuskan mengenai ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Pembayaran

Pembayaran harus dilakukan dengan alat bayar yang jumlah serta bentuknya jelas, misalnya berupa suatu barang, uang, atau manfaatnya. Kemudian jumlahnya harus disebutkan secara pasti. Selain itu, pembayaran harus sesuai seperti kesepakatan diawal, dan tidak diperbolehkan membayar dengan tujuan pembebasan utang.

#### 2. Ketentuan Barang

Ciri-ciri barang yang dijual harus jelas, dan bisa diakui sebagai hutang. Spesifikasi dar barang yang dijual harus dapat dijelaskan secara rinci, dengan penyerahan yang dilakukan kemudian setelah barang tersebut sudah siap. Dalam hal penyerahan barangnya, waktu dan tempat harus ditentukan atas persetujuan bersama. Pembeli (*mustashni'*) tidak diperbolehkan menjual barangnya, jika belum diterima olehnya. Barang tidal boleh ditukar, kecuali jika barangnya sejenis sesuai kesepakatan. Apabila ada cacat atau barang tidak sama dengan yang telah disepakati semua pihak, pembeli memiliki hak memilih (*khayar*) untuk melanjutkan atau melakukan pembatalan akad.

#### 3. Ketentuan Lain

Hukum menjadi mengikat apabila pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan yang disepakati. Kemudian apabila ada ketentuan dalam jual beli salam yang belum disebutkan diantara ketentuan-ketentuan ini, juga berlaku di jual beli *istishna'*. Lalu apabila pihak yang satu tidak menjalankan kewajibannya atau apabila perselisihan terjadi diantara semua pihak, maka



penyelesaian yang bisa ditempuh melalui Badan Arbitrasi Syari'ah apabila memang belum bisa mencapai kesepakatan lewat musyawarah.

### C. Jual Beli Online

Transaksi yang melibatkan dua pihak dengan tanpa bertatap muka secara langsung dengan memanfaatkan teknologi disebut dengan jual beli online. Dalam praktiknya, ketika melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak melakukannya melalui media seperti chat pada aplikasi tertentu, sosial media, web, toko online, dan sebagainya. Dengan adanya jual beli *online*, melakukan jual beli menjadi mudah, karena bisa dilakukan melalui perangkat seperti *smartphone* atau komputer.<sup>48</sup>

Definisi jual beli online sebenarnya beragam, sesuai dengan cara pandang yang berbeda-beda pada setiap individu. Namun pada intinya, jual beli *online* memiliki karakteristik yaitu:<sup>49</sup>

1. Transaksi diantara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual.
2. Pertukaran suatu barang, jasa, atau informasi.
3. Memanfaatkan sistem eletronik seperti internet, televisi dan jaringan komputer sebagainya.

Dalam jual beli online, terdapat beberapa bentuk atau sistem yang di terapkan dalam transaksinya. Beberapa bentuk atau sistem tersebut, yaitu:<sup>50</sup>

#### 1. *Dropshipping*

*Dropshipping* merupakan kegiatan jual belu yang memperjual belikan barang yang dimiliki orang lain, lalu setelah ada pesanan yang masuk dari pembeli, barang tersebut dikirim kepada pembeli dengan atas nama orang yang melakukan dropship atau disebut juga dengan dropshipper. Maka artinya, dalam dropshipping berarti pelakunya bukan yang memiliki barang itu sendiri, melainkan penjual berlaku menjadi wakil yang menjual barang kepunyaan orang lain. Karena jika dalam praktiknya, penjual yang menjalankan dropshipping akan memesan barang ke penyedia atau yang memproduksi barang tersebut, kemudian penyedia akan mengiirimkannya ke alamat yang membeli dari dropshipper dan dengan atas namanya.

---

<sup>48</sup> Elizabeth Hardcastle, *Bussiness Information System*, (Ventus Publishing ApS, 2011), 21.

<sup>49</sup> Romindo, dkk., *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

<sup>50</sup> Hendra Wijaya, dkk., *Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nahsrah Store)*, 2022

## 2. Reseller

Reseller adalah penjual yang melakukan penawaran barang yang sebelumnya telah dibeli dari penyedia atau pemilik barang, kemudian barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga yang telah reseller tentukan sendiri.

## 3. *Pre-order*

*Pre-order* adalah pembelian dengan cara memesan barang terlebih dahulu sebelum barangnya siap, artinya barang tersebut harus dibuat atau di produksi terlebih dahulu. Pada intinya di sistem *pre-order* barang yang dijual belum ada pada penjual atau penyedia barang, maka tidak bisa langsung diserahkan ke pembeli. Memerlukan waktu sampai barang tersebut siap, karena perlu melalui proses produksi. Untuk pembayaran, dilakukan diawal terjadinya transaksi, bisa dengan uang cash ataupun uang muka. Mekanisme *pre-order* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual melakukan promosi dengan mengiklankan barang.
- b. Pembeli akan menghubungi penjual dahulu untuk memesan barang yang diinginkannya.
- c. Pembeli melakukan transfer sejumlah harga barang.
- d. Penjual memproduksi atau memproses pesanan pembeli, caranya yaitu dengan memesan barang ke penyedia produk atau memproduksinya sendiri.
- e. Ketika barang telah tersedia dan berada di tangan penjual, maka berikutnya penjual akan mengirimkan barang menuju alamat pemesan tersebut.
- f. Transaksi telah selesai karena produk telah diterima pembeli.

*Pre-order* biasa dipilih oleh konsumen yang antusias ingin lebih dulu mendapatkan produk baru. *Pre-order* juga sebenarnya lebih menguntungkan penjual, karena mengurangi resiko pembeli yang tidak bertanggung jawab, seperti membatalkan pesanan secara sepihak.

## D. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian serupa dan sebelumnya pernah dilakukan, yang tentunya memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian-penelitian tersebut:

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Nurfadayanti <sup>51</sup>	Sistem Jual Beli <i>Pre-Order</i> Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, kemudian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitiannya, yang diteliti adalah praktik jual beli <i>pre-order</i> album Korean Pop yang dilakukan oleh akun instagram Hunam.id dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan	Untuk hasil penelitiannya, praktik jual beli <i>pre-order</i> album Korean pop di Hunam.id merupakan jual beli salam, yang dilakukan dengan mengiklankannya di instagram. Lalu menurut hukum Islam, praktik jual beli ini belum sepenuhnya sah karena belum ada harga pasti diawal, belum ada penjelasan mengenai karakteristik barang yang jelas, dan waktu penyerahan juga belum dapat dipastikan.

<sup>51</sup> Dewi Nurfadayanti, *Sistem Jual Beli Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

			wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data baru kemudian akan ditarik kesimpulan.	
2	Shanti Nur Janah <sup>52</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli <i>Pre-order</i> Pada Akun Instagram Milky_Kshop	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dalam pembahasannya adalah analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif.	Untuk hasil penelitiannya, dalam praktik jual beli <i>pre-order</i> di akun instagram Milky_kshop, terdapat unsur ketidaksesuaian syarat harga dan karakteristik barang yang belum diketahui pada awal terjadinya akad, sesuai ketentuan <i>istishna'</i> . Jika ada penambahan harga, pembeli wajib melunasinya, dan tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk membatalkan

<sup>52</sup> Shanti Nur Janah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pre-order Pada Akun Instagram Milky\_Kshop*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

				pembelian. Jadi sebagian ketentuan teori <i>istishna'</i> belum terpenuhi dalam jual beli ini.
3	Rifqoh Muslikhah <sup>53</sup>	Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli <i>Pre-Order</i> Pada Akun Instagram Smtown Big Family	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dengan jenis penelitian lapangan, yaitu di akun Smtown Big Family. Penelitiannya bersifat deskriptif, dengan menganalisis proses praktiknya kemudian menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada hukum ekonomi syariah. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara via media sosial serta dokumentasi.	Pelaksanaan jual beli tersebut terdapat unsur gharar karena pembayaran tidak secara tunai, kemudian tempo yang tidak diketahui, lalu karakteristiknya yang kejelasan serta harganya belum pasti. Maka sesuai hukum ekonomi Islam, jual beli itu tidak sesuai dengan ketentuan salam. Penjual sudah mencoba menerapkan konsep salam, akan tetapi dengan cara menanggihkan syarat diatas. Jadi kesimpulannya adalah akad bersifat bathil, karena saat awal terjadinya ijab qabul, praktiknya

<sup>53</sup> Rifqoh Muslikhah, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli Pre-Order Pada Akun Instagram Smtown Big Family*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

			Lalu akhirnya dianalisis menggunakan analisis-kualitatif.	belum memenuhi ketentuan salam. Akan tetapi akan menjadi sah setelah terpenuhinya ketentuan tersebut, yaitu pada saat karakteristik sudah menjadi jelas, harga yang sudah pasti, serta kedua pihak yang saling ridho, dan ketika barang tersebut telah ada di tangan pembeli barang tersebut harus dalam keadaan tidak ada kerusakn.
4	Selvira Eka Suci, Asep Ramdan Hidayat, dan Yayat Rahmat Hidayat <sup>54</sup>	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard pada Album Kpop	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Dengan metode penelitian kualitatif, dan pendekatan yang menggunakan metode empiris. Jenis penelitian lapangan (field). Sumber data berasal dari sumber	Jual beli dalam penelitian ini mengandung gharar, tepatnya adalah gharar al-yasir (gharar ringan), karena tidak menyebabkan banyak perselisihan bagi para pihak, maka dari itu keberadaannya dapat diterima.

<sup>54</sup> Selvira Eka Suci, dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard pada Album Kpop*, Universitas Islam Bandung, 2022.

			data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lalu teknik analisis data dengan langsung mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	
5	Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, dan Wahyu Kurniawan Hasmudin <sup>55</sup>	Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem <i>Pre-Order</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan, yang pendekatannya menggunakan yuridis normatif dan sosiologis.	Hasil dari penelitian ini yaitu proses jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik. Nashrah Store dalam melakukan jual beli, menerapkan akad salam. Namun dalam pembayaran akhirnya mereka menerapkan akad

<sup>55</sup> Hendra Wijaya, dkk., *Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)*, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2021.

				al-wa'd bi al-syira', karena beroupa janji pembelian.
6	Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah <sup>56</sup>	Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.	Hasil dari penelitian pada praktik jual beli di online shop wilayah Kabupaten Banyumas, tidak ada hal yang dapat merugikan dan yang tidak diperbolehkan agama. Praktiknya telah sesuai ketentuan pada Fatwa No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
7	Rusdiyah Fahma <sup>57</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-Order di Toko Online Khanza	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Termasuk kategori penelitian lapangan (field research), yaitu di Toko Online Khanza. Penelitian ini bersifat prespektif,	Hasil penelitian di Toko Online Khanza adalah praktiknya menggunakan sistem <i>pre-order</i> , yang dalam fiqh disebut <i>istishna'</i> , merupakan praktik suatu akad dengan barang belum

<sup>56</sup> Tiyas Ambawani, dkk., *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.

<sup>57</sup> Rusdiyah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.



		<p>yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidaknya sistem jual beli pre-order di Toko Online Khanza menurut hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka, dan literatur-literatur yang relevan dengan topik. Penelitian ini juga menggunakan data hasil wawancara penjual dan pembeli. Teknik analisis data dalam penelitian, menggunakan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui, kemudian</p>	<p>ada. Dalam Islam, praktik jual beli ini diperbolehkan. Sistemnya adalah pembeli melakukan pemesanan barang pada penjual, yang pembayarannya memberikan uang muka terlebih dahulu dari setengah harga produk, dan diserahkan pada awal perjanjian. Sedangkan penyerahan barang adalah setelah pembeli atau pemesan melunasi kurangan dari pembayaran.</p>
--	--	--	---

			ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat diambil kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian yang berjudul, “Sistem Jual Beli *Pre-Order* Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah” Oleh Dewi Nurfadayanti. Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengangkat topik terkait jual beli album Korean Pop dengan proses transaksi yang sama. Persamaan lainnya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dan data diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurfadayanti mengangkat judul *pre-order*, sedangkan pada penelitian ini mengangkat judul *early pre-order*. Perbedaan lainnya lagi adalah penelitian ini dilakukan ditempat yang berbeda. Dalam hal tersebut, penelitian ini dilakukan di Tamong shop, sedangkan Dewi Nurfadayanti memilih akun instagram Hunam.id. Kemudian, penelitian tersebut mengkategorikan transaksinya ke dalam jual beli salam, sedangkan menurut peneliti transaksi ini termasuk jual beli *istishna*’. Analisisnya juga menurut perspektif yang berbeda, yaitu peneliti memilih untuk fokus pada perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’. Sedangkan pada penelitian tersebut, lebih luas dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, penelitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Pre-order* Pada Akun Instagram Milky\_Kshop” Oleh Shanti Nur Janah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengangkat topik terkait teori jual beli *istishna*’, serta proses transaksi yang sama. Persamaan lainnya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dan data diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tidak menyebutkan penelitiannya termasuk kedalam jenis penelitian hukum apa, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-

empiris. Selanjutnya, penelitian oleh Shanti Nur Janah mengangkat judul *pre-order*, sedangkan pada penelitian ini mengangkat judul *early pre-order*. Perbedaan lainnya lagi adalah penelitian ini dilakukan ditempat yang berbeda. Dalam hal tersebut, penelitian ini dilakukan di Tamong shop, sedangkan Shanti Nur Janah memilih akun instagram Milky\_kshop. Lalu, penelitian ini mengerucutkan barang yang diperjual belikan, yaitu album. Sedangkan pada penelitian tersebut tidak.

Ketiga, penelitian dengan judul, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Jual Beli *Pre-Order* Pada Akun Instagram Smtown Big Family” Oleh Rifqoh Muslikhah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengangkat topik terkait teori jual beli yang mengandung gharar, dengan waktu sampai yang masih estimasi. Persamaan lainnya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dan data diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tidak menyebutkan penelitiannya termasuk kedalam jenis penelitian hukum apa, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Lalu, dalam transaksinya penjual menyebutkan spesifikasi barang, sedangkan pada penelitian ini belum disebutkan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rifqoh Muslikhah mengangkat judul *pre-order*, sedangkan pada penelitian ini mengangkat judul *early pre-order*. Perbedaan lainnya lagi adalah penelitian ini dilakukan ditempat yang berbeda. Dalam hal tersebut, penelitian ini dilakukan di Tamong shop, sedangkan Shanti Nur Janah memilih akun instagram akun instagram Smtown Big Family. Lalu, penelitian ini mengerucutkan barang yang diperjual belikan, yaitu album. Sedangkan pada penelitian tersebut tidak. Fokus perspektif yang digunakan juga menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’.

Keempat, penelitian yang berjudul, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard pada Album Kpop” Oleh Selvira Eka Suci, Asep Ramdan Hidayat, dan Yayat Rahmat Hidayat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengangkat topik terkait jual beli yang mengandung gharar. Persamaan lainnya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dan data diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Selvira Eka Suci, Asep Ramdan Hidayat, dan Yayat Rahmat Hidayat merupakan penelitian

hukum empiris, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Lalu peneliti mengangkat judul dan melakukannya di tempat yang berbeda. Lalu, pada penelitian ini barang yang dipejual belikan adalah album, sedangkan pada penelitian tersebut hanya fokus pada photocard yang ada didalam album. Fokus perspektif yang digunakan juga menggunakan fikih muamalah, sedangkan pada penelitian ini fokus pada perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*'.

Kelima, penelitian yang berjudul, "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)" Oleh Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, dan Wahyu Kurniawan Hasmudin. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan metode kualitatif, berjenis penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif, dan merupakan penelitian hukum normatif-sosiologis. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah Hendra Wijaya mengangkat judul dan melakukannya di tempat yang berbeda. Lalu, pada penelitian ini, Tamong shop memperjual belikan album, sedangkan Nasrah Store menjual baju-baju dari beberapa brand. Fokus perspektif yang digunakan juga menggunakan hukum Islam secara keseluruhan dan undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*'.


Keenam, penelitian yang berjudul, "Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre-order* pada *Online Shop* dalam Tinjauan Hukum Islam" Oleh Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengangkat topik terkait pre-order yang ditinjau dengan hukum Islam, dan berfokus di fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*'. Kemudian terdapat persamaan lain yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dan data diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya pengambilan data menggunakan angket di penelitian tersebut, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakannya. Serta penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah mengangkat judul *pre-order*, sedangkan pada penelitian ini mengangkat judul *early pre-order*. Perbedaan lainnya lagi adalah penelitian ini tidak mencakup seluruh praktik jual beli yang ada pada

suatu daerah seperti penelitian yang dilakukan Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah di Kabupaten Banyumas, melainkan hanya fokus pada salah satu *online shop* yaitu Tamong shop, jadi tempat dan jangkauan penelitiannya berbeda. Toko yang dipilih pada penelitian tersebut juga memproduksi barangnya sendiri, sedangkan Tamong shop tidak. Selain itu, barang yang dijual juga berberda, dimana beberapa toko yang menjadi tempat penelitian tersebut menjual hijab. Sedangkan Tamong *shop* menjual *merchandise Korean Pop*, dan peneliti hanya fokus pada penjualan albumnya. Fokus perspektif yang digunakan untuk meninjau adalah hukum Islam secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*'.

Ketujuh, penelitian yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre-Order* di Toko Online Khanza" Oleh Rusdiyah Fahma. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah *field research*, dan bersifat deskriptif. Lalu perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdiyah Fahma adalah fokus judul yang diangkat, *pre-order*, sedangkan pada penelitian ini mengangkat judul *early pre-order*. Serta penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Kemudian tempat penelitian yang berbeda, yaitu di toko *online* Khanza, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Tamong *shop*. Selain itu, barang yang dijual juga berberda, dimana Khanza menjual jilbab, mukena, pakaian muslim, dan gamis remaja. Sedangkan Tamong *shop* menjual *merchandise Korean Pop*, dan peneliti hanya fokus pada penjualan albumnya. Fokus perspektif yang digunakan untuk meninjau adalah hukum Islam secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*'.

### E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



### F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka disusun pertanyaan penelitian, “Apakah praktik jual beli *early pre-order* yang dilakukan oleh Tamong *shop* mengandung unsur gharar?”